

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah membentuk insan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mereka setara di hadapan Allah Swt yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka.¹Salah satu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama memiliki hak yang harus dipenuhi, hak-hak manusia sangatlah fundamental dan memperoleh jaminan yang sangat kuat dalam islam tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sekedar hak hidup, melainkan juga hak untuk dihormati martabatnya sebagai manusia.²

Fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah, dimana laki-laki menjadi kelompok yang lebih unggul dari pada kaum perempuan. Penilaian ini didasarkan pada tiga asumsi dasar tentang keyakinan agama. Pertama, asumsi dogmatis yang secara jelas menggolongkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa perempuan tidak diberkahi dengan karunia moral dan etika. Ketiga, pandangan materialistik.³

¹Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Nala Dana, 2007), 512

²Asep Dudi S, "Hak-hak Dasar Perempuan Dalam Perspektif Gender Islam (Sebuah Perspektif Bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)", *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX. No.3(Juli, 2003), 283

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), 7.

Faktanya, tidak ada agama di langit atau di bumi, kecuali Islam yang memuliakan wanita, memberdayakan mereka, dan mencintai mereka. Islam memuliakan wanita, memberdayakan mereka, dan mengangkat mereka sebagai manusia. Islam memuliakan wanita, memberdayakan mereka, dan membesarkan mereka seperti anak perempuan. Islam menghormati wanita, memberdayakan mereka dan menjaga mereka sebagai istri. Islam memuliakan wanita, memberdayakan mereka dan mempromosikan mereka sebagai ibu. Islam memuliakan, memberdayakan, memajukan dan melindungi perempuan sebagai anggota masyarakat. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia yang, seperti laki-laki, diberi tugas (taklif) dan tanggung jawab penuh, dengan imbalan imbalan dan hukuman.⁴

Fakta yang terjadi perempuan seringkali dinomerduakan kehidupannya di tengah masyarakat, bahkan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap yang perannya hanya berkutat di ranah domestik saja. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat di kategorikan ke dalam dua hal. Pertama, teori *nature*, teori ini menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini ketidaksamaan biologis merupakan faktor utama dalam penentuan sosial kedua gender . Kedua, teori *narture*, teori ini mengemukakan bahwa perbedaan sosial lebih di tentukan oleh budaya.⁵

Contoh ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adalah ketika seorang perempuan berperan sebagai seorang istri. Pertama, ketimpangan terhadap pelaksanaan dan pembagian peran, banyak perempuan yang tidak diberikan haknya oleh laki-laki untuk dapat berperan dalam ranah sosial dan lebih ditekankan untuk lebih berfokus pada ranah domestik namun pendapat dan tingkah

⁴Dr. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Depok: Gema Insani, 2008), 351

⁵Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-laki dan Perempuan, Menabrak Tafsir Teks, Menalar Realitas," *Jurnal al-Ihkam STAIN Pamekasan*, Vol. IV. No. 1 (Juni, 2009), 53

lakunya pun dibatasi oleh suami atau laki-laki, sehingga perempuan sering di posisikan tidak untuk kepentingan perempuan itu sendiri namun hanya bagi kepentingan di luar dirinya sehingga berfungsi sebagai komplementer (pelengkap) saja.⁶

Kedua, masalah ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, selama ini yang banyak tersebar hanya penekanan kewajiban istri kepada suaminya, tetapi tidak ditekankan keharusan suami melakukan kewajiban kepada istrinya, selain itu hak seorang suami didahulukan daripada hak seorang istri. Padahal antara hak dan kewajiban suami istri bersifat seimbang, untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban tersebut, suami dan istri harus mengerti dan mengetahui secara pasti kewajiban yang harus dipenuhi dan hak apa saja yang mereka terima.⁷

Dengan segala bentuk ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, Al-Qur'an di turunkan oleh Allah swt dengan membawa berbagai pengajaran, salah satunya ialah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai konsep dalam membina rumah tangga yang berlandaskan firman Allah swt dalam surah QS. An-Nisa' (4) : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ⁸

“Hai Orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagiandari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bilamereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”⁹

⁶Wildan Hamdani, “Mu’asyarah bi al-ma’ruf dalam Pandangan Hasbi Ashshiddieqy, Hamka dan Qurais Shihab”, *Skripsi* (Surakarta: Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2023), 17

⁷Itsbat, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)”, *Tesis*(Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 18

⁸QS. An-Nisa' (4) : 19

⁹*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80

Mu'asyarah bi al-Ma'ruf diambil dari dua kata yaitu *mu'asyarah* dan *ma'ruf*. *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literal berarti keluarga, teman dekat. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan sifahah "*musyarakah bainal itsnaini*" yang berarti kebersamaan kedua pihak, sedangkan *ma'ruf* secara bahasa berakar dari kata '*urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat, dan *ma'ruf* secara istilah berarti setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai suatu yang baik¹⁰, jadi *mu'asyarah bi al-ma'ruf* memiliki pengertian kebersamaan antara dua pihak yang dijalani atas dasar kebaikan.¹¹ Hal itu dapat terjadi pada teman, sahabat, keluarga dan suami istri.

Dalam al-Qur'an *mu'asyarah bi al-ma'ruf* memiliki perbedaan penafsiran, diantaranya : (1) anjuran berbuat baik kepada istri, (2) anjuran berbuat baik kepada wanita dalam keluarga, (3) anjuran kepada suami untuk berbuat baik kepada istri dalam proses perceraian (menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik). Dari ketiga penafsiran tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, mayoritas *mufassir* menafsirkannya dengan tafsiran yang pertama yaitu, anjuran berbuat baik kepada istri¹².

Mu'asyarah bi al-ma'ruf hadir untuk menyempurnakan interaksi yang terjadi dalam rumah tangga, yang mengatur segala perbuatan baik dari segi biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomi. Dalam segi biologis misalnya mengatur untuk saling memenuhi dalam kebutuhan seksual, tidak boleh ada pemaksaan bahkan sampai ada unsur kekerasan, suami istri melakukannya harus berdasarkan mau sama mau, sehingga keduanya sama-sama menikmati. Dalam segi

¹⁰Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 223

¹¹ Athiyatus Sa'adah al-badriyah, "Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* antara suami-istri dalam upaya membentuk keluarga sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)", *Skripsi* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 22

¹²Hamdani, "Mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam Pandangan Hasbi Ashshiddeqy, Hamka dan Qurais Shihab", 1

psikologis misalnya mengatur untuk saling memberi kenyamanan tanpa ada paksaan, rasa nyaman hadir karna sikap yang selalu mengerti dan memahami pasangannya dengan baik. Dari segi sosiologis misalnya, pasangan suami istri tidak mengumbar aib masing-masing, berinteraksi baik dengan semua anggota keluarga tetangga, dan masyarakat. Dari segi ekonomi misalnya memberikan uang yang cukup untuk belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak serta merta dijalankan dengan mulus, karna dalam setiap proses pasti ada hambatan atau halangan yang menjadi masalah, seperti yang terjadi di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, hal ini dikarenakan adanya berbagai permasalahan dan kendala yang muncul sehari-hari dalam rumah tangga. Dalam hal ini kemudian peneliti memaparkan melalui kondisi pasangan suami istri untuk lebih memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan rumah tangga yang muncul dan menghambat pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Adapun permasalahan yang muncul dalam rumah tangga yang peneliti dapat dari observasi awal yang dilakukan, pertama pasangan suami istri Bapak Irwan dan ibu Fifi, dalam observasi awal peneliti menemukan bahwa pasangan suami istri ini sering terlibat pertengkaran, hal-hal yang memicu pertengkaran tersebut adalah suami yang tidak memberikan nafkah dan tidak ikut serta mengurus anak hal itu dapat mempengaruhi dalam aspek psikologisnya, dalam aspek sosiologisnya interaksinya juga kurang dalam arti jarang berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat, tetapi dalam aspek biologisnya keduanya sama-sama melakukan hubungan seksual dengan baik.

Kedua, pasangan bapak Muhlis dan ibu Ani, dalam observasi awal peneliti menemukan bahwa pasangan ini dalam interaksi dalam aspek biologisnya kurang, ibu Ani mengaku bahwa sudah

hampir 3 tahun sejak kelahiran anak kedua, beliau tidak dicampuri oleh suaminya. Tetapi dalam aspek psikologisnya interaksi keduanya sangat baik baik dalam ucapan atau perilakunya, dan dalam aspek sosiologisnya hubungannya juga sangat baik kepada anggota keluarga, tetangga dan masyarakat.

Kedua masalah kehidupan rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami istri di desa Panglegur, dapat menyebabkan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak dilaksanakan dengan tepat yang akan mengakibatkan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga bahagia akan terhambat atau bahkan sulit terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan segala permasalahan didalamnya, sehingga peneliti mencoba menyusun penelitian dengan judul “Pelaksanaan Konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut manfaat dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa fakultas syari'ah serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta tambahan wawasan kepada penulis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna juga bagi IAIN Madura khususnya bagi mahasiswa agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian ini yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan kata dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan : Proses, perbuatan melaksanakan¹³

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , di akses tanggal 5 April 2023

2. Konsep: Gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu¹⁴
3. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*: Suatu kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi, baik dalam aspek biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomi.
4. Pasangan Suami Istri : Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini ialah melaksanakan suatu konsep yang dilakukan oleh suami istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam interaksinya, baik dalam aspek biologis, psikologis, dan sosiologis dalam rumah tangga.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , di akses tanggal 5 April 2023

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , di akses tanggal 5 April 2023